



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR, LABUHANHAJI BARAT, KLUET
TENGAH, KLUET TIMUR, BAKONGAN TIMUR DAN TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa letak geografis Desa Kampung Baru dengan Kecamatan Bakongan Timur (Seubadeh) sebagai kecamatan induknya berjarak \pm 10 km sedangkan dengan Kecamatan Bakongan hanya berjarak \pm 600 meter. Oleh karena itu, Desa Kampung Baru lebih dekat dengan Kecamatan Bakongan yang bukan kecamatan induknya. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan tentu dari segi pelayanan lebih efektif dan efisien bila masuk dalam wilayah Kecamatan Bakongan dan sebagian besar masyarakat Desa Kampung Baru bekerja baik pedagang maupun nelayan di Keude (pasar) Bakongan, begitu juga kepemilikan harta kekayaan yang ada di Desa kampung Baru milik masyarakat Keude Bakongan dan begitu juga sebaliknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat, Kluet Tengah, Kluet Timur, Bakongan Timur dan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Nomor Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat, Kluet Tengah, Kluet Timur, Bakongan Timur dan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Nomor 1)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan,
 2. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Pembantu pada Daerah Kabupaten Aceh Besar, Aceh Selatan dan Daerah Kota Banda Aceh dalam Propinsi Istimewa Aceh;
 3. Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 146.1/8130 tanggal 19 April 2003 perihal Desa Gampong Baro tidak Bersedia Bergabung dengan Kecamatan Bakongan Timur (Seubadeh).

Membaca : Surat Kepala Desa Kampung Baro Nomor 106/KB/AS/2004 tanggal 20 Desember 2004 perihal Percepatan Dinas Kampung Baro Kembali dengan Kecamatan Bakongan,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR, LABUHANHAJI BARAT, KLUET TENGAH, KLUET TIMUR, BAKONGAN TIMUR DAN TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat, Kluet Tengah, Kluet Timur, Bakongan Timur dan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, dan ayat (2) huruf g dihapus dan huruf h menjadi huruf g sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintah Kabupaten Ibu Kota Kecamatan Bakongan Timur berkedudukan di Desa Pasie Seubadeh
- (2) Wilayah kerja Kecamatan Bakongan Timur meliputi :
 - a. Desa Pasie Seubadeh
 - b. Desa Ladang Rimba
 - c. Desa Ujung Pulo Rayeuk
 - d. Desa Sawah Tingkeum
 - e. Desa Simpang
 - f. Desa Ujung Pulo Cut
 - g. Desa Seuleukat

2 Di antara Pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut .

" Pasal 7A

Desa Kampung Baru Kecamatan Bakongan Timur kembali masuk dalam Wilayah kerja Kecamatan Bakongan

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Desember 2005


BUPATI ACEH SELATAN



Ir. H. T. MACHSALMINA ALI, MM

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



Drs. H. T. MEURAH HASAN, M.Si.
Pembina Utama Madya/Nip. 010 054 696.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E NOMOR 9